



**P U T U S A N**

NOMOR :42/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

-----

Nama Lengkap : **ANDI SUKWAN, SE Bin**

Tempat Lahir : **LABEA,-----**  
: Borong;-----

Umur/Tanggal : 46 Tahun/ 17 Mei

Lahir : 1967;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

n

Tempat Tinggal : Desa Borong, Kecamatan Herlang,  
Kabupaten  
Bulukumba;

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Kepala Desa Borong, Kabupaten  
Bulukumba

Pendidikan : Karya;-----  
: S.1;-----

-----Terdakwa tidak ditahan

;-----Terdakwa didampingi

Team Penasihat Hukum, yang terdiri dari : Baharuddin M., SH, dan Rachman Kartolo, SH., para Advokat/Pengacara, beralamat di BTN Kelapa Tiga Permai Dua B.12/14 Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding**  
**tersebut ;**

-----Telah Telah .....  
 membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Desember 2014 No. 42/Pen.MAJ/2014/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Desember 2014 No.42/Pen.PP/2014/PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Bulukumba tertanggal 31 Oktober 2013, No Reg Perkara PDS-02/R.4.22/ft.1/10/2013 yang berbunyi sebagai berikut; **-DAKWAAN**

**Pertama**



-----Bahwa ia Terdakwa ANDI SUKWAN, SE Bin LABEA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi pada bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam rentang dari bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 bertempat di Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini  
berdasarkan.....

...

berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2009 dilaksanakan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Bulukumba yang mana juga dilaksanakan di Desa Borong, dan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 terhadap wajib pajak di desa Borong dilaksanakan oleh kepala dusun yaitu : Kepala Dusun Borong, Kepala Dusun Kajang-kajang, Kepala Dusun Salibang dan Kepala Dusun Sappang. Dan dasar kepala dusun dari keempat dusun yang menjadi wilayah administratif serta pemerintahan Desa Borong untuk



melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 terhadap wajib pajak di Dusun masing – masing adalah perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Borong yang berperan sebagai penanggungjawab dalam kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 di Desa Borong. Namun, tidak ada Surat Perintah Tugas untuk Terdakwa menjadi penanggungjawab kegiatan tersebut tetapi sudah wewenang Kepala Desa karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana tercantum didalam Surat Keputusan Bupati Nomor : Kpts. 14/I/2008 Tentang Pengangkatan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bulukumba, sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa pada Berita

Acara.....

Acara Pemeriksaan Tersangka pada berkas perkara;

- Bahwa jumlah keseluruhan pajak terutang pada wajib pajak di desa Borong tahun anggaran 2009 adalah Rp. 48.028.856,- (empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), tetapi hanya ada penyetoran dari desa Borong yang dilakukan oleh saksi JAMALUDDIN MADORAS yang atas usulan dari Kepala Desa Borong tahun 2002 s/d 2008 yaitu H.Muhammad Yamin ke Dinas Pendapatan Daerah kemudian Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan Surat Keputusan untuk saksi JAMALUDDIN MADORAS selaku bendahara dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 sebesar kurang lebih 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu





dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 di desa Borong sebesar Rp. 32. 418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah), karena berdasarkan Laporan dari Bank Pemerintah Daerah Sulselbar cabang Bulukumba tanggal 28 Desember 2009 desa Borong hanya menyetor dana PBB TA. 2009 sebesar Rp. 15.610.148 (lima belas juta enam ratus sepuluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dan hal tersebut juga terdapat pada surat perihal Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : S-519/WPJ.15/KP.08/2013 dari Kantor Pajak Kabupaten Bulukumba dan Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 252/DPKD/IV/2013 dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba yang menerangkan bahwa terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 di desa Borong sebesar Rp. 32. 418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

- Bahwa Jatuh tempo pelunasan dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 adalah 31 September 2009 dan keseluruhan wajib pajak di desa Borong telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan terutang tahun

anggaran.....

anggaran 2009 tersebut sebagaimana rincian berikut :

- a. Dusun Salibang sejumlah Rp.15.310.509 (lima belas juta tiga ratus sepuluh lima ratus sembilan rupiah) terkumpul dari kurang lebih 205 wajib pajak yang kesemuanya telah disetorkan kepada Terdakwa sebagaimana diterangkan



saksi HASANUDDIN pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi di berkas perkara;

- b. Dusun Borong sejumlah kurang lebih Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), terkumpul dari kurang lebih 236 orang yang kesemuanya telah disetorkan saksi MUHAMMAD AZIZ kepada bendahara sebesar Rp. 8.250.000 (delapan juta duaratus lima puluh ribu), tahap II setor kepada terdakwa Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), tahap III saksi setorkan kepada terdakwa Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap IV juga saksi setorkan kepada terdakwa Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Saksi III MUHAMMAD JURIYADI lupa jumlah pasti dari dana Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 yang telah ditagih dari wajib pajak di dusun Sappang tetapi seingat saksi bahwa keseluruhan wajib pajak di dusun Sappang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 serta keseluruhan dana tersebut;
- d. Dusun Kajang-kajang sebesar Rp. 8.463.485 (Delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang saksi MUKHTAR tagih dari kurang lebih 150 wajib pajak dan sudah saksi setorkan dengan penjabaran sebagai berikut : tahap I  
disetor.....  
disetor kepada bendahara dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 yang seingat saksi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tapi tanda terima hilang, tahap II disetorkan



kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sebagaimana yang terlampir di tanda terima dan tahap III saksi tidak dapat mengingat jumlahnya tapi telah disetorkan kepada terdakwa dan tidak ada surat tanda terima, saksi menyetorkan dana Pajak Bumi dan Bangunan kepada terdakwa sebagaimana diterangkan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi di berkas perkara.

- Bahwa dana Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 di desa Borong sebesar Rp. 32. 418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) yang tidak disetorkan kepada pemerintah tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengganti uang pribadinya yang telah digunakan untuk menyambut kunjungan kerja bupati Bulukumba ANDI SUKRI SAPPEWALI pada awal bulan Januari 2009 ke desa Borong sebesar kurang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk mengganti uang pribadi tersangka yang telah digunakan dalam kunjungan kerja bupati Bulukumba ANDI SUKRI SAPEWALI ke desa Borong pada awal bulan Januari 2009, dan sisanya Rp. 12. 418.707 (dua belas juta empat ratus ribu delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) digunakan untuk membeli sepeda motor Kawazaki Trail.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 32. 418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) berdasarkan Surat perihal Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : S-519/WPJ.15/KP.08/2013 dari Kantor Pajak Kabupaten Bulukumba.....



Bulukumba dan Surat perihal Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 252/DPKD/IV/2013 dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba yang menerangkan bahwa terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 di desa Borong sebesar Rp.32.418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

*-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh undang - undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----*

**ATAU**

**KEDUA**

*-----*Bahwa Terdakwa ANDI SUKWAN, SE BIN LABEA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi pada bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam rentang dari bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 bertempat di desa Borong kecamatan Herlang kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :



022/KMA/SK/II/2011

.....

022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2009 dilaksanakan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 di kabupaten Bulukumba yangmana juga dilaksanakan di Desa Borong;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Borong yang berperan sebagai penanggungjawab dalam kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 di desa Borong. Namun, tidak ada Surat Perintah Tugas untuk terdakwa menjadi penanggungjawab kegiatan tersebut tetapi sudah wewenang kepala Desa karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana tercantum didalam Surat Keputusan Bupati Nomor : Kpts. 14/I/2008 Tentang Pengangkatan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bulukumba, sebagaimana yang diterangkan oleh terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada berkas perkara telah memerintahkan kepala dusun yaitu : kepala dusun Borong, kepala dusun Kajang-kajang, kepala dusun Salibang dan kepala dusun Sappang. Dan dasar kepala

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



dusun dari keempat dusun yang menjadi wilayah administratif serta pemerintahan desa Borong untuk

melaksanakan.....

melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 terhadap wajib pajak di dusun masing - masing adalah perintah;

- Bahwa jumlah keseluruhan pajak terutang pada wajib pajak di desa Borong tahun anggaran 2009 adalah Rp. 48. 028. 856,- (empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), tetapi hanya ada penyetoran dari desa Borong yang dilakukan oleh saksi JAMALUDDIN MADORAS yang atas usulan dari Kepala Desa Borong tahun 2002 s/d 2008 yaitu H.Muhammad Yamin ke Dinas Pendapatan Daerah kemudian Dinas Penadapatan Daerah mengeluarkan Surat Keputusan untuk saksi JAMALUDDIN MADORAS selaku bendahara dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 sebesar kurang lebih 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) karena hanya sejumlah itu yang disetorkan oleh kepala dusun, dengan penjabaran sebagai berikut : Kepala dusun Borong sekitar Rp.8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dusun Sappang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dusun Kajang-kajang Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan dusun Salibang tidak pernah menyetor ke bendahara tetapi bendahara menduga bahwa langsung disetorkan kepada terdakwa sebagaimana yang diterangkan



saksi JAMALUDDIN MADORAS pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi di berkas perkara sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Hasanuddin pada Berita Acara Pemeriksaan saksi di berkas perkara bahwa saksi Hasanuddin menyetorkan kesemua dana Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak di dusun

Salibang.....

Salibang kepada terdakwa. Hal tersebut diterangkan juga oleh ANDI FATMAWATI, SE yang berperan sebagai Pimpinan Kegiatan dan pengumpul Laporan hasil penyetoran dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 yang diambil dari Bank Pemerintah Daerah Sulselbar cabang Bulukumba berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bulukumba yang saksi ANDI FATMAWATI, SE lupa nomor tetapi SK itu diterbitkan tahun 2009, saksi ANDI FATMAWATI, SE pada Berita Acara Pemeriksaan saksi di berkas perkara menerangkan bahwa ada penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 di desa Borong sebesar Rp. 32. 418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), karena berdasarkan Laporan dari Bank Pemerintah Daerah Sulselbar cabang Bulukumba tanggal 28 Desember 2009 desa Borong hanya menyetor dana PBB TA. 2009 sebesar Rp. 15.610.148 (lima belas juta enam ratus sepuluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dan hal tersebut juga terdapat pada surat perihal Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : S-519/WPJ.15/KP.08/2013 dari Kantor Pajak Kabupaten



Bulukumba dan Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 252/DPKD/IV/2013 dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba yang menerangkan bahwa terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 di desa Borong sebesar Rp. 32. 418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah;

- Bahwa Jatuh tempo pelunasan dana Pajak Bumi dan Bangunan TA.

2009 .....

2009 adalah 31 September 2009 dan keseluruhan wajib pajak di desa Borong telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan terutang tahun anggaran 2009 tersebut sebagaimana rincian berikut :

- a. Dusun Salibang sejumlah Rp.15.310.509 (lima belas juta tiga ratus sepuluh lima ratus sembilan rupiah) terkumpul dari kurang lebih 205 wajib pajak yang kesemuanya telah disetorkan kepada terdakwa sebagaimana diterangkan saksi HASANUDDIN;
- b. Dusun Borong sejumlah kurang lebih Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), terkumpul dari kurang lebih 236 orang yang kesemuanya telah disetorkan saksi MUHAMMAD AZIZ kepada bendahara sebesar Rp. 8.250.000 (delapan juta duaratus lima puluh ribu), tahap II disetor kepada terdakwa Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), tahap III saksi setorkan kepada terdakwa Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap IV juga saksi



setorkan kepada terdakwa Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Saksi III MUHAMMAD JURİYADI lupa jumlah pasti dari dana Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 yang telah ditagih dari wajib pajak di dusun Sappang tetapi seingat saksi bahwa keseluruhan wajib pajak di dusun Sappang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 serta keseluruhan dana tersebut;

d. Dusun Kajang-kajang sebesar Rp. 8.463.485 (Delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang saksi MUKHTAR tagih dari kurang lebih 150 wajib pajak dan sudah.....

sudah saksi setorkan dengan penjabaran sebagai berikut : tahap I setor kepada bendahara dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 yang seingat saksi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tapi tanda terima hilang, tahap II disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sebagaimana yang terlampir di tanda terima dan tahap III saksi tidak dapat mengingat jumlahnya tapi telah disetorkan kepada terdakwa dan tidak ada surat tanda terima.

- Bahwa terdakwa **meminta** kepada saksi Hasanuddin, saksi Muhammad Azis, saksi Juriyadi dan saksi Mukhtar untuk menyetorkan dana Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 yang telah ditagih dari wajib pajak di dusun masing-masing kepada terdakwa yang jumlah keseluruhan



sebesar Rp.32.418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) sehingga saksi Hasanuddin, saksi Muhammad Azis, saksi Juriyadi dan saksi Mukhtar menyetorkan dana Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 yang telah ditagih dari wajib pajak di dusun masing-masing karena terdakwa adalah Kepala Desa Borong, dan dana tersebut dikelola oleh terdakwa tanpa melibatkan saksi JAMALUDDIN MADORAS selaku bendahara kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 di desa Borong, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi JAMALUDDIN MADORAS pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi di berkas perkara bahwa terdakwa tidak menyetorkan dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 kepada saksi JAMALUDDIN MADORAS selaku bendahara para kepala dusun yaitu

saksi.....

saksi Hasanuddin, saksi Muhammad Azis, saksi Juriyadi dan saksi Mukhtar mengatakan telah menyetor ke terdakwa. Setelah penyetoran dana PBB TA. 2009 pada triwulan I, saksi JAMALUDDIN MADORAS sudah tidak aktif lagi sebagai bendahara PBB TA. 2009 karena saksi JAMALUDDIN MADORAS merasa bahwa administrasi penerimaan dana PBB TA. 2009 dari kepala dusun di desa Borong sudah tidak sesuai dengan cara penyetoran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Bulukumba;

- Bahwa dana Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 yang telah ditagih dari wajib pajak di desa Borong yang



jumlah keseluruhan sebesar Rp. 32.418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah tersebut tidak disetorkan kepada pemerintah, tetapi digunakan oleh terdakwa untuk mengganti uang pribadinya yang telah digunakan untuk menyambut kunjungan kerja bupati Bulukumba ANDI SUKRI SAPPEWALI pada awal bulan Januari 2009 ke desa Borong sebesar kurang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk mengganti uang pribadi tersangka yang telah digunakan dalam kunjungan kerja bupati Bulukumba ANDI SUKRI SAPEWALI ke desa Borong pada awal bulan Januari 2009, dan sisanya Rp. 12. 418.707 (dua belas juta empat ratus ribu delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) digunakan untuk membeli sepeda motor Kawazaki Trail.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 32. 418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) berdasarkan Surat perihal

Data.....

Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : S-519/WPJ.15/KP.08/2013 dari Kantor Pajak Kabupaten Bulukumba dan Surat perihal Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 252/DPKD/IV/2013 dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba yang menerangkan bahwa terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 di desa Borong sebesar Rp. 32. 418.707 (tiga



puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh undang - undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

;------

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa ANDI SUKWAN, SE BIN LABEA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi pada bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam rentang dari bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 bertempat di desa Borong kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

berdasarkan.....

berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 selaku **pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus - menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja**



**menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Borong berdasarkan Keputusan Bupati Bulukumba Surat Keputusan Bupati Nomor : Kpts. 14/1/2008 Tentang Pengangkatan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bulukumba yang pada kegiatan penagihan dan penyetoran dana Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 di desa Borong memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. Memerintahkan kepala dusun selaku kolektor tetapi terdakwa tidak mampu mengingat lagi apakah memberi surat perintah tertulis kepada para kolektor tersebut atau tidak;
  - b. Memerintahkan secara lisan saudara JAMALUDDIN MADORAS untuk menjadi bendahara Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 di desa Borong;
  - c. Menerima penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 dari para wajib pajak di desa Borong yang ditagih dan dikumpulkan oleh kolektor.
  - d. Mengevaluasi penyetoran dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009

didesa.....

didesa Borong.



- Bahwa pada sosialisasi pelaksanaan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 tersebut terdapat pihak dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba mendatangi kecamatan untuk membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang kemudian pada saat itu sudah berkumpul para 6 (enam) kepala desa dan kelurahan yang di kecamatan Herlang untuk mengambil Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan untuk mendapatkan pengarahan mengenai penagihan Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 hingga proses penyetoran dana PBB TA. 2009. Kemudian terdakwa selaku kepala desa memanggil para kepala dusun antara lain kepala Dusun Borong yaitu saudara MUHAMMAD AZIZ, kepala dusun Salibang yaitu saudara HASANUDDIN, kepala dusun Sappang yaitu saudara MUHAMMAD JURIYADI kemudian kepala dusun Kajang - Kajang yaitu saudara MUKHTAR untuk mengambil SPPT PBB TA. 2009 dan pada saat itu terdakwa langsung memerintahkan para kepala dusun tersebut untuk menjadi kolektor tetapi terdakwa tidak mampu mengingat lagi apakah memberi surat perintah tertulis kepada para kolektor tersebut atau tidak. Dan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 oleh pihak dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Bulukumba tersebut membuat terdakwa mengetahui serta memahami bahwa dana Pajak Bumi dan Bangunan TA.2009 yang telah ditagih oleh kolektor harus disetorkan kepada bendahara Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 desa Borong yaitu saksi saudara JAMALUDDIN



MADORAS,

tetapi

pada .....

pada pelaksanaannya ada penyetoran dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 dari kolektor di masing-masing dusun di desa Borong kepada terdakwa, dan dana yang terkumpul tersebut harus disetorkan kepada pemerintah melalui Bank Pembangunan Daerah Sulsel cabang Bulukumba.

- Bahwa dana Pajak Bumi dan Bangunan dana Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 yang telah ditagih dari wajib pajak di desa Borong dan telah disetorkan oleh para kepala dusun yaitu saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV yang jumlah keseluruhan sebesar Rp. 32.418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah tersebut tidak disetorkan kepada pemerintah melalui Bank Pembangunan Daerah Sulsel cabang Bulukumba, tetapi digunakan oleh terdakwa untuk mengganti uang pribadinya yang telah digunakan untuk menyambut kunjungan kerja bupati Bulukumba ANDI SUKRI SAPPEWALI pada awal bulan Januari 2009 ke desa Borong sebesar kurang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk mengganti uang pribadi tersangka yang telah digunakan dalam kunjungan kerja bupati Bulukumba ANDI SUKRI SAPEWALI ke desa Borong pada awal bulan Januari 2009, dan sisanya Rp.12.418.707 (dua belas juta empat ratus ribu delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) digunakan untuk membeli sepeda motor Kawazaki Trail.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.32.418.707 (tiga puluh dua juta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah)  
berdasarkan Surat perihal Data Realisasi Pajak Bumi dan  
Bangunan Nomor : S-519/WPJ.15/KP.08/2013 dari

Kantor.....

Kantor Pajak Kabupaten Bulukumba dan Surat perihal Data  
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 252/DPKD/IV/2013  
dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten  
Bulukumba yang menerangkan bahwa terdapat tunggakan  
Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 di desa  
Borong sebesar Rp. 32. 418.707 (tiga puluh dua juta empat  
ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 undang - undang No.  
20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31  
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi;-----*

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan  
tertanggal 04 Maret 2014 Nomor Reg. Perkara: PDS-  
02/R.4.22/ft.1/10/2013, yang pada pokoknya menuntut supaya  
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini  
memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SUKWAN, SE Bin LABEA**,  
terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum  
bersalah melakukan tindak pidana "korupsi", sebagaimana  
diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun



2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI SUKWAN, SE Bin LABEA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3.....

3. bukti berupa :

1. Buku setoran Pajak Bumi dan Bangunan Dusun Kajang-kajang.
2. 1 (satu) lembar kuitansi untuk setoran pajak PBB sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
3. Buku setoran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Salibang.
4. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tanda terima uang PBB sebanyak Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kepala Dusun Salibang untuk pembayaran PBB sebanyak Rp. 6.500.00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan setoran pajak oleh Kades Borong sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setoran pajak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
7. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tanda terima uang PBB sebanyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Kepala Dusun Sappang.
8. 1 (satu) buku setoran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Borong Kec. Herlang.



9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Nurhaeda Rantong.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Suharni Rantong.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Muh. Rustam Rantong.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan.....  
Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Muh. Sahid.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Saloddin Bin Nonci.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Saloddin Sannebo.
- 15.2 (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Lawiyah Gahu.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Barani Bin Maing sebanyak 6 (enam) lembar.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Maing Nembak Pattonganga.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Maddoali Bin Kali.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Tamrin Bin Maing.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Syahrul Sani Bin Barani.



21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. M. Arsyad Bin Barani.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Hamili Bin Samandia.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Jahaning.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Rudi Hartono Mutiara.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan.....  
Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Jurmiati Rudi Hartono.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Abd. Aziz Teba Bin Bato.
- 27.1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Andi Makkasule.
- 28.3 (tiga) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Rostina Hamili.
29. Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : Kpts. 02/DPKD/II/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bulukumba TA 2009.
30. Surat dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 416/DKPD/X/2009 beserta satu lampiran daftar Realisasi target operasional Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Bulukumba TA 2009 keadaan September s/d 01 Oktober 2009 untuk Minggu ke IV (empat) bulan September.
31. Surat dari Bupati Bulukumba Nomor : 005/2607/DPKD perihal Rapat Evaluasi PBB tahap III tahun 2009.



32. Surat dari Bupati Bulukumba Nomor : 005/1916/DPKD perihal Rapat Evaluasi PBB tahap II tahun 2009.

33. Daftar Nama Desa / Lurah Penunggak PBB tahun 2009 Kecamatan Herlang.

34. Daftar Realisasi target operasional Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Bulukumba TA 2009 keadaan 28 Desember 2009 untuk Minggu ke IV (empat) bulan Desember.

35.3 (tiga) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan.....

dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Hadding.

36.2 (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Hawani.

37. Piagam Penghargaan An. ANDI SUKWAN LABEA dalam rangka keberhasilan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008 Sektor Pedesaan dan Perkotaan sehingga rencana penerimaan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

38. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts. 14/1/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba.

**Terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 17 April 2014



No.91/Pid.Sus/2013/                      PN.MKS                      yang                      amarnya

sebagai :-----

- Menyatakan Terdakwa. **ANDI SUKWAN, SE Bin LABEA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi “.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SUKWAN, SE Bin LABEA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. Buku setoran Pajak Bumi dan Bangunan Dusun Kajangkajang.
  2. 1 (satu) lembar kuitansi untuk setoran pajak PBB sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

3.....

3. Buku setoran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Salibang.
4. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tanda terima uang PBB sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kepala Dusun Salibang untuk pembayaran PBB sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan setoran pajak oleh Kades Borong sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setoran pajak sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).



7. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tanda terima uang PBB sebanyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Kepala Dusun Sappang.
8. 1 (satu) buku setoran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Borong Kec. Herlang.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Nurhaeda Rantong.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Suharni Rantong.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Muh. Rustam Rantong.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Muh. Sahid.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Saloddin Bin Nonci.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan.....
- Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Saloddin Sannebo.
- 15.2 (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Lawiyah Gahu.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Barani Bin Maing sebanyak 6 (enam) lembar.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Maing Nembak Pattonganga.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Maddoali Bin Kali.



19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Tamrin Bin Maing.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Syahrul Sani Bin Barani.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. M. Arsyad Bin Barani.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Hamili Bin Samandia.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Jahaning.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Rudi Hartono Mutiara.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Jurmiati Rudi Hartono.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Abd. Aziz Teba Bin Bato.
- 27.1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan.....  
dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Andi Makkasule.
- 28.3 (tiga) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Rostina Hamili.
29. Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : Kpts. 02/DPKD//2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bulukumba TA 2009.
30. Surat dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 416/DKPD/X/2009 beserta satu lampiran daftar Realisasi target operasional Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Bulukumba TA 2009



keadaan September s/d 01 Oktober 2009 untuk Minggu ke IV  
(empat) bulan September.

31. Surat dari Bupati Bulukumba Nomor : 005/2607/DPKD perihal  
Rapat Evaluasi PBB tahap III tahun 2009.

32. Surat dari Bupati Bulukumba Nomor : 005/1916/DPKD perihal  
Rapat Evaluasi PBB tahap II tahun 2009.

33. Daftar Nama Desa / Lurah Penunggak PBB tahun 2009 Kecamatan  
Herlang.

34. Daftar Realisasi target operasional Pajak Bumi dan Bangunan Kab.  
Bulukumba TA 2009 keadaan 28 Desember 2009 untuk Minggu ke  
IV (empat) bulan Desember.

35.3 (tiga) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi  
dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Hadding.

36.2 (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi  
dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Hawani.

37. Piagam Penghargaan An. ANDI SUKWAN LABEA dalam rangka

keberhasilan.....

keberhasilan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan  
Bangunan (PBB) Tahun 2008 Sektor Pedesaan dan  
Perkotaan sehingga rencana penerimaan yang telah  
ditetapkan dapat tercapai.

38. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts. 14/I/2008  
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa  
Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**



- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

-----Membaca akta permintaan banding No.30/Akta.Pid.Sus/2014/PN.MKS yang dibuat oleh Ramli Djalil, SH.,MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 21 April 2014 dan tanggal 23 April 2014, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar tanggal

17 April 2014 No.91/Pid.Sus/2013/PN.MKS dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 23 April 2014 dan 02 Juni 2014;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Mei 2014, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2014 oleh jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Makassar.....

Makassar -----



-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 02 Juni 2014 dan 23 April 2014 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alasan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

- Keberatan mengenai pidana denda.

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Yudex Facti/ Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya No.91/Pid.Sus/2013/PN Mks yang tidak menjatuhkan pidana denda dan subsidair adalah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, dan tindak pidana korupsi sekarang ini sudah terjadi secara meluas dan sistematis sehingga harus diberantas;-----



-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan membaca secara saksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dinilai tidak cukup beralasan hukum, karena sesuai surat dakwaan yang.....

yang ada di buktikan di persidangan Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar dakwaan alternatif kedua, yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UU no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

-----Menimbang, bahwa jika dicermati ancaman pidana pada pasal 3 adalah disusun secara alternatif, baik hukuman pidana penjara maupun pidana dendanya, karena bersifat alternatif bukan komulatif, Hakim dapat memilih dalam menjatuhkan hukuman, tentunya disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, telah diakui sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, walaupun kerugian Negara relatif kecil akibat perbuatan Terdakwa dan uang kerugian Negara telah dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa kepada Negara, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi hukuman yang dijatuhkan sudah cukup adil bagi Terdakwa, dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri



Makassar tanggal 17 April 2014 Nomor:91/Pid.Sus/2013/PN.Mks serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tindak pidana korupsi.....

korupsi pada tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 April 2014 NO.91/Pid.Sus/2013/PN.Mks haruslah dikuatkan;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari dua tingkat peradilan, untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);-----

----Mengingat *Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah*



dirubah

dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999  
tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1  
KUHP., Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara  
Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum  
dan

Terdakwa tersebut;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 April 2014  
No.91/  
Pid.Sus/2013/PN.MKS, ;-----

3.....

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam  
tingkat banding sebesar Rp.10.000,- sepuluh ribu  
rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis  
Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan  
Tinggi Makassar  
pada hari **Senin tanggal 12 Januari 2015** oleh  
Kami: **H.IKSAN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan,



**H.JOKO SISWANTO, SH., MH.** dan **H.M.IMRAN ARIEF, SH., MH.** Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Kamis tanggal 15 Januari 2015** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMSAH, SH.** panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
t.t.d

HAKIM KETUA MAJELIS  
t.t.d

**H.JOKO SISWANTO,**  
**SH.,MH.**

**H.IKSAN, SH.,MH.**

t.t.d

**H.M.IMRAN ARIEF,**  
**SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI  
t.t.d

**HAMSAH, SH.**



Mahkamah Agung Republik Indonesia